



QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE
JAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Terknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
7. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
10. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Inspektorat, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
12. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kabupaten Pidie Jaya;
13. Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksanaan Teknis Badan di lingkungan Badan Kabupaten Pidie Jaya;
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Pidie Jaya;
15. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya;
16. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Inspektorat dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
17. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
18. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul